



PUTUSAN

Nomor: 2257/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Rawahingik RT. 2 RW. 1, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kp. Rawahingik RT. 2 RW. 1, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 22 Juli 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2257/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 22 Juli 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2012, berdasarkan kutipan akta

Halaman 1 dari 5 hal.
Putusan Nomor :2257/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah nomor 1681/105/XII/2012 tertanggal 20 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kp. Rawahinglik RT. 2 RW. 1, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Juni 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat.
 - b. Tergugat sering tidak pulang ke kediaman bersama.
 - c. Tergugat tidak bisa hidup rukun dengan keluarga Penggugat.
 - d. Tergugat sudah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.
 - e. Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak November 2015 sampai sekarang.
5. Bahwa pada November 2015 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan

Halaman 2 dari 5 hal.
Putusan Nomor :2257/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan Perundang-undangan;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa pada sidang tahap pembuktian Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan walaupun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sampai Penggugat di tegur untuk menambah panjar biaya perkara sebagaimana surat Teguran yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong kepada Penggugat dengan surat nomor : W.10-A-20/445.A/HK.05/2017 tertanggal 16 Januari 2017, namun Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara sampai batas waktu yang telah ditentukan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibinong telah menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara melalui surat Teguran Nomor: W.10-A-20/445.A/HK.05/2017 tertanggal 16 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat teguran yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tersebut diatas, sampai dengan tanggal

Halaman 3 dari 5 hal.
Putusan Nomor :2257/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



27 Februari 2017 surat terguran tersebut telah melebihi batas akhir teguran , dan ternyata Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara. Oleh karenanya perkara ini harus dibatalkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register Perkara;

Menimbang, sekalipun perkara ini telah dibatalkan, akan tetapi biaya yang timbul dari perkara tersebut tetap ada, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara nomor: 2257/Pdt.G/2016/PA.Cbn ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara ini dari buku register ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawal 1438 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Arwendi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Yumidah, M.H. serta Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Yumidah, M.H.

Drs. Arwendi

Halaman 4 dari 5 hal.
Putusan Nomor :2257/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM

Panitera Pengganti,

Abdullah As'ad, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 450.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal.
Putusan Nomor :2257/Pdt.G/2016/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)